



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 641/X/2019**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN SOPPENG**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Soppeng;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Soppeng tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Soppeng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Soppeng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, mengklasifikasi informasi, mendokumentasikan informasi dan memberikan pelayanan informasi dari PPID Pembantu.
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan informasi kepada publik;

- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik dari PPID Pembantu sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
- e. melakukan penyediaan pemutakhiran informasi dan dokumentasi agar dapat diakses oleh masyarakat;
- f. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

KETIGA : PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menentukan dan menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- c. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dibentuk dengan Keputusan Bupati, dengan ketentuan :

- a. masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mengkoordinir PPID Pembantu yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. PPID Pembantu adalah Sekretaris atau Kepala Bagian dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng;
- c. PPID Pembantu/Perangkat Daerah berkewajiban membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan
- d. PPID Pembantu berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada Pemohon Informasi.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng;

- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor : 1090/XII/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Soppeng dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal,

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 641/X/2019
TANGGAL : 8 OKTOBER 2019
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA KABUPATEN SOPPENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN SOPPENG

NO	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN/INFORMASI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Soppeng b. Wakil Bupati Soppeng
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng
5.	a. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Anggota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng a. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng b. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng c. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Aspirasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Anggota	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng a. Kepala Seksi Layanan e-Government dan Kerjasama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng b. Kepala Seksi Pengolahan dan Keamanan Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng c. Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng
	c. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi Anggota	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng a. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng. b. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.

BUPATI SOPPENG,


A. KASWADI RAZAK